

**ANALISIS PENERBITAN SP2DK TAHUN PAJAK 2016 TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
(Studi Pada Pt Tri Pura Indah Persada)**

Erica Novita Sari¹⁾, Masripah²⁾

¹⁾D3 Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹⁾erica.novita@upnvj.ac.id

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾masripah@upnvj.ac.id (koresponden)

Abstract

Sources of state income come from natural resources and human resources taxes. Tax collection is the main choice as an alternative source of state financing. Taxes are contributions paid by the people to the state which are included in the state treasury and are regulated in laws that are bound and coercive. Several methods are used by the Directorate General of Taxes in achieving tax revenue targets by supervising taxpayers through the issuance of a letter requesting an explanation of data or information (SP2DK). The purpose of this literature is to review what factors affect the issuance and receipt of taxpayer SP2DK and their influence in recording financial statements. In addition, this research was conducted to motivate taxpayers to carry out their obligations as the color of the state. Method: Literature Review was carried out based on reference sources in the form of books or journals as well as managing research materials by observing cases or problems found. SP2DK is issued by the Account Representative for the difference in the number of figures regarding assets owned by taxpayers which so far have not been reported in the Annual SPT. Therefore, the issuance of SP2DK must have a purpose and purpose. As well as the factors causing the receipt of the SP2DK which was received by the taxpayer. After the issuance of SP2DK, of course there will be an effect of recording in financial statements related to taxes reported by taxpayers who receive SP2DK

Keywords : Taxes, Taxpayers, SP2DK, Effect of Issuance, Financial Statements

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Naskah UUD, 1945). Demi mencapai tujuan tersebut, diperlukan anggaran yang besar. Sumber pemasukan negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. Persediaan sumber daya alam semakin lama akan berkurang, pemungutan pajak menjadi pilihan

utama sebagai alternatif sumber pembiayaan negara.

Warga negara berkewajiban untuk membayar pajak dengan memberikan iuran kepada pemerintah yang akan masuk ke dalam kas negara. Pelaksanaan pemungutan pajak sering sekali menimbulkan sengketa pajak, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan para wajib pajak atas ketentuan maupun tagihan pajak. Untuk mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang adil, aman, dan sejahtera serta menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum bagi warga negara. Para wajib pajak harus turut serta mengikuti aturan yang berlaku

dalam hal pembayaran serta pelaporan jumlah pajaknya.

Target penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan negara dapat terealisasi jika wajib pajak patuh dalam memungut dan memotong pajak ataupun menyetorkan kewajiban perpajakannya. Realisasi penerimaan pajak akan mengurangi *cost of taxation* kedua belah pihak, baik *compliance cost* dari sisi wajib pajak dan *administrative cost* dari sisi fiskus. Dengan demikian, akan tercapai *mutual trust* yang menghasilkan otoritas perpajakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan negara (Ananda, 2020).

Dilansir dari hasil penelitian Adiatma, Handayani, & Hidayat (2015) ada beberapa cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai target penerimaan pajak. Salah satu yang dilakukan dalam melakukan pengawasan wajib pajak demi mencapai penerimaan target pajak adalah dengan melakukan penerbitan surat permintaan penjelasan data atau keterangan (SP2DK). Penerbitan SP2DK diterbitkan oleh *Account Representative* dalam rangka pengawasan wajib pajak atas perbedaan jumlah angka mengenai harta yang dimiliki oleh wajib pajak yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan. Penerbitan SP2DK bagi wajib pajak yang menerima surat tersebut diharapkan dapat berjalan dengan optimal dan dilaksanakan secara merata demi memenuhi tujuan negara dalam penerimaan pajak.

PT Tri Pura Indah Persada diartikan sebagai wajib pajak badan yang berkewajiban mematuhi perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. Hal yang menyebabkan PT Tri Pura Indah Persada menerima SP2DK karena adanya perbedaan peredaran usaha lebih kecil dari penyerahan pada SPT masa, selisih nilai biaya bunga PPh Badan dengan nilai DPP terkait SPT Masa PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat (2). Selain itu, adanya selisih biaya gaji dalam SPT PPh pasal 21, terdapat faktur pajak yang seharusnya tidak dikreditkan.

Penerbitan surat himbauan atau SP2DK yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang

optimal (Parmono, 2016). Sehubungan penerbitan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan (SP2DK) bagi wajib pajak, pasti ada maksud dan tujuan serta fungsi dan manfaat nya atas penerbitan surat tersebut. Serta faktor yang mempengaruhi wajib pajak menerima surat tersebut. Setelah diterbitkannya SP2DK pasti ada pengaruh pencatatan dalam laporan keuangan tahun 2021 terkait pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak atas penerimaan SP2DK.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pengkajian yang mendalam untuk mengetahui faktor penyebab apa saja yang mempengaruhi penerbitan dan penerimaan SP2DK wajib pajak serta pengaruhnya dalam pencatatan laporan keuangan. Penelitian tersebut dilakukan analisis melalui *literature review* dan observasi langsung di PT Tri Pura Indah Persada.

2. METODE PENELITIAN

Literature review merupakan sebuah metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa tinjauan para ahli yang tertulis dalam teks (Snyder, 2019).

Penulis mengawali proses identifikasi yang berkaitan dengan SP2DK dengan cara memilih jurnal-jurnal serta buku perpajakan yang relevan mengenai kasus dan bidang pengetahuan yang mencakup beberapa artikel dan penelitian di Indonesia.

Mengacu pada metode *literature review* memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penerbitan dan penerimaan SP2DK di Indonesia yang berkaitan dengan pengawasan pajak. Selain itu, penulis tertarik untuk mengidentifikasi bagaimana penelitian tentang faktor penyebab apa saja yang mempengaruhi penerbitan dan penerimaan SP2DK wajib pajak serta pengaruhnya dalam pencatatan laporan keuangan. Metode observasi langsung di PT Tri Pura Indah Persada juga dilakukan untuk mendukung analisis penelitian ini. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pemahaman dan hasil penelitian yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

Penulis membatasi *review* ini dengan melakukan *review* atas jurnal-jurnal serta buku yang berkaitan dengan bidang perpajakan, ekonomi, dan akuntansi. Pemilihan jurnal dan buku yang dilakukan oleh penulis dilakukan berdasarkan topik yang relevan dari *Google Scholar* dan *E-book*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penyebab diterbitkannya SP2DK yang mempengaruhi wajib pajak menerima surat tersebut. Berikut ini dijabarkan beberapa hasil temuan penelitian berdasarkan *literature review* dan kondisi yang terjadi.

Penyebab Penerbitan SP2DK

Pajak menjadi sumber pendapat utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun. Direktorat Jendral Pajak telah memberikan beragam insentif untuk membantu wajib pajak yang terdampak penyebaran virus Corona (*Covid-19*). DJP tetap akan melakukan pengawasan atas pemanfaatan insentif tersebut untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan. Salah satu yang dilakukan dalam melakukan pengawasan wajib pajak demi mencapai penerimaan target pajak adalah dengan melakukan penerbitan surat permintaan penjelasan data atau keterangan (SP2DK).

Penerbitan SP2DK secara aturan menerangkan bahwa SP2DK merupakan surat yang diterbitkan oleh *Account Representative* dalam rangka pengawasan wajib pajak. SP2DK merupakan satu instrumen komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak di Indonesia dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketentuan yang mengatur SP2DK ialah dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Huruf E Angka 1 huruf d SE-39/PJ/2015, SP2DK diartikan sebagai

“...Surat yang diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Untuk mengkonfirmasi kemungkinan bahwa wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakan. Penerbitan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai target penerimaan pajak. Salah satu alasan yang dilakukan dalam melakukan pengawasan wajib pajak demi mencapai penerimaan target pajak yaitu dengan melakukan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data atau Keterangan (SP2DK). Wajib pajak disini diartikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Sehubung penerapan *self assessment system*, dimana petugas pajak hanya bersifat mengawasi dan wajib pajak sendiri yang melakukan kewajiban perpajakannya. Penerbitan SP2DK secara aturan adalah surat yang diterbitkan oleh *Account Representative*. *Account Representative* melakukan fungsi pengawasan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. *Account Representative* memberikan sarana dan kemudahan bagi wajib pajak untuk memahami bagaimana seharusnya kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 22 ayat 1 UU KUP, DJP diberikan kesempatan selama lima tahun untuk memastikan bahwa hasil perhitungan pajak WP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak. Peraturan yang menjadi dasar penerbitan SP2DK, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data atau keterangan, dan kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak. Peraturan ini mengatur tentang hal-hal yang harus dilakukan saat proses permintaan penjelasan data dan atau keterangan kepada wajib pajak dan alternatif keputusan yang nantinya akan diambil oleh *Account Representative*.

Latar belakang diterbitkannya SP2DK untuk wajib pajak yaitu jika terdapat ketidaksesuaian antara data yang dimiliki DJP dengan data yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT, baik masa maupun tahunan. Berdasarkan SP2DK ini, DJP meminta penjelasan kepada wajib pajak apa penyebab perbedaan data tersebut dan sekaligus secara tidak langsung meminta wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT sehingga jumlah pajak yang dibayar dan dilaporkan dalam SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ketidaksesuaian data yang umumnya memicu timbulnya SP2DK untuk WP badan, adalah :

1. Omset antara SPT Tahunan PPh Badan berbeda dengan SPT Masa PPN.
2. Beban Gaji di Laporan Keuangan lebih besar dengan DPP di SPT Masa PPh Pasal 21.
3. Beban Jasa dan Sewa di Laporan Keuangan lebih besar dengan DPP di SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2).
4. Adanya Faktur Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Sedangkan untuk WP pribadi, umumnya:

1. Terdapat harta yang belum dilaporkan dalam SPT. Misalnya Tanah, Saham, Deposito, ataupun Rekening Bank di LN.
2. Adanya Bukti potong dari pemberi kerja yang belum dikreditkan di SPT Tahunan.

Prosedur Penerbitan SP2DK

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-39/PJ/2015, proses penerbitan SP2DK terdiri dari beberapa tahap, yaitu : persiapan, tanggapan wajib pajak, analisis terhadap tanggapan wajib pajak, tindak lanjut, dan pengadministrasian. Gambar 2. merupakan alur dari prosedur penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK). Penerbitan SP2DK mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE39/PJ/2015. Prosedur penerbitan SP2DK yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu :



Sumber : Dynda, (2018)

Gambar 2. Alur Penerbitan SP2DK

1. Tahapan persiapan terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu :

a. Identifikasi Awal

Yang dilakukan oleh *Account Representative*, yaitu melakukan analisis awal terhadap profil wajib pajak yang telah tersedia dalam sistem informasi kemudian membandingkan dengan data-data yang ada. Ketika analisis dilakukan oleh *Account Representative* dan ditemukan adanya data yang perlu diklarifikasi berhubungan dengan kewajiban perpajakan dari wajib pajak, maka SP2DK diterbitkan.

b. Penerbitan Dokumen

SP2DK diterbitkan oleh kepala kantor atas dasar analisis dari *Account Representative* yang bertanggung jawab untuk pengawasan dari wajib pajak yang bersangkutan. Kegiatan analisis dan penerbitan dokumen SP2DK ini dilakukan menggunakan aplikasi *approweb*. Penggunaan aplikasi *approweb* untuk pengawasan wajib pajak telah dituliskan dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-49/PJ/2016 tentang pengawasan wajib pajak melalui sistem informasi. Penggunaan *approweb* berperan sebagai alat bantu untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Aplikasi ini sangat membantu para *Account Representative* karena di dalamnya mempermudah analisis data sampai pada penerbitan SP2DK.

c. Penyampaian SP2DK

Penyampaian SP2DK kepada wajib disampaikan kepada wajib pajak melalui pos, kecuali ada pertimbangan khusus dari *Account Representative* sehingga SP2DK disampaikan langsung melalui kegiatan kunjungan kepada wajib pajak terkait. Hambatan yang sering terjadi pada tahap persiapan dan penyampaian

SP2DK adalah ketika terjadinya gangguan yang berhubungan dengan operasi dari aplikasi *approweb* yang menghambat kegiatan pengawasan dari *Account Representative*. Tahap ini juga mengalami kesulitan jika wajib pajak tidak memiliki data-data yang diperlukan oleh *Account Representative*, termasuk jika wajib pajak tidak memberikan informasi mengenai alamat yang benar, karena baik dokumen SP2DK dikirim melalui kurir maupun oleh *Account Representative* secara langsung, alamat wajib pajak akan sulit untuk dilacak.

2. Tanggapan Wajib Pajak

Setelah wajib pajak menerima dokumen SP2DK, wajib pajak akan melakukan klarifikasi atas data-data atau keterangan yang disampaikan dalam SP2DK. Penyampaian tanggapan terkait SP2DK dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung maupun tertulis. Jawaban secara langsung diberikan oleh wajib pajak dengan cara melakukan kunjungan ke kantor Pelayanan Pajak Pratama dan bertemu dengan *Account Representative* yang mengirimkan dokumen SP2DK tersebut. Selanjutnya wajib pajak menjelaskan secara lisan tentang hal-hal yang dipertanyakan oleh *Account Representative*. Cara kedua yaitu dengan memberikan tanggapan secara tertulis, yaitu wajib pajak mengirimkan surat balasan ke KPP.

3. Analisis atas Tanggapan Wajib Pajak

Analisis ini dilakukan oleh *Account Representative* yaitu dengan cara membandingkan tanggapan dari wajib pajak dengan data pendukung yang dimiliki oleh *Account Representative*. Hambatan yang sering ditemui dalam tahap ini, yaitu ketidakcocokan antara data yang ditemui *Account Representative* dengan tanggapan atau klarifikasi dari wajib pajak. Ketika terjadi ketidakcocokan, maka *Account Representative* akan melakukan analisa dari data tersebut dan mencari data-data yang memiliki hubungan dengan hal yang menjadi proses klarifikasi kasus tersebut.

Account Representative melakukan analisa lebih dalam dan melakukan pencarian serta pemersiksaan data melalui sistem informasi. Cara lain yang ditempuh yaitu dengan melakukan kunjungan kepada wajib pajak untuk

menjelaskan secara langsung kepada wajib pajak guna mempertegas. Dengan melakukan kunjungan, maka *Account Representative* dapat menjelaskan secara rinci dan mengetahui hambatan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dapat diambil sesuai dengan tanggapan dari wajib pajak dan hasil analisa dari *Account Representative*. Apabila wajib pajak memberikan jawaban berupa sanggahan, namun sanggahan tersebut sesuai dengan hasil analisa dari *Account Representative*, maka kasus akan ditutup dan dianggap selesai. Apabila telah lewat dari 14 hari dari jangka waktu surat himbauan untuk memperoleh kesimpulan dari data klarifikasi oleh wajib pajak, maka dilakukan konseling. Hasil keputusan untuk tindak lanjut maupun rekomendasi dari *Account Representative* dituangkan melalui *Approweb*.

5. Administrasi

Kegiatan administrasi merupakan tahap akhir dari prosedur permintaan penjelasan atas data atau keterangan (SP2DK). Setelah *Account Representative* memutuskan tindak lanjut apa yang sesuai dengan tanggapan wajib pajak dan hasil analisa dari *Account Representative*, maka kasus akan ditutup. Kegiatan ini akan diakhiri dengan pembuatan dokumen laporan hasil permintaan penjelasan atas data atau keterangan yang memuat simpulan dan usulan atau rekomendasi (LHP2DK) yang merekam hasil dari seluruh kesimpulan dan rekomendasi tindakan apa yang diambil.

Maksud Penerbitan SP2DK

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dan memberikan kejelasan atas pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pengawasan wajib pajak serta meningkatkan transparansi dari proses pengawasan data wajib pajak. Maka perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak serta melakukan kunjungan kepada wajib pajak.

Penetapan surat edaran ini diperuntukan memberi pedoman bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaksanakan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak dan kunjungan kepada wajib pajak. Wajib pajak disini ialah wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dalam hal ini diketahui bahwa para wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti atau penyidikan, maka atas data atau keterangan yang diperoleh selama proses permintaan penjelasan yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan atau Penyidikan harus dikirimkan kepada Unit Pelaksana Penyidikan.

Maksud diterbitkannya SP2DK adalah untuk meminta penjelasan atas data atau keterangan kepada wajib pajak terhadap belum dipenuhinya kewajiban perpajakan. Maka dari itu SP2DK diterbitkan apabila ditemukannya kecenderungan para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, SP2DK diterbitkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan sistem pajak di Indonesia yaitu *self assessment*.

Tujuan Penerbitan SP2DK

DJP untuk menilai kewajiban yang selama ini dilakukan oleh wajib pajak belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apabila informasi di bagian ini cukup panjang, maka dapat disampikan dalam lampiran surat. Namun dalam format SP2DK ini tidak diatur mengenai kewajiban mencantumkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sehingga di lapangan masih sering ditemui SP2DK yang berisi informasi normatif tanpa menyebutkan nominal pajak.

Selain bertujuan meminta penjelasan atas data atau keterangan kepada wajib pajak terhadap yang belum dipenuhinya kewajiban perpajakan. Melihat dari penerbitan SP2DK yang dikeluarkan oleh DJP tujuan dari penerbitan surat tersebut juga meliputi meliputi :

1. Pencantuman nominal pajak terutang dengan jelas pada bagian yang awal surat.

2. Penambahan informasi mengenai keterkaitan pajak dengan pembangunan.
3. Penjelasan sanksi yang jelas.
4. Jangka waktu tanggapan tidak dihitung dari SP2DK dikirim mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbeda-beda tiap daerah.

Fungsi Penerbitan SP2DK

Secara umum, diterbitkannya surat edaran ini digunakan untuk tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memberikan kejelasan tentang pelaksanaan kewenangan fiskus dalam pengawasan wajib pajak dan meningkatkan transparansi data. Selain itu Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) juga memiliki fungsi sebagai berikut. yaitu :

1. Sebagai pedoman KPP untuk melakukan tindakan lanjutan. Adanya SP2DK akan memudahkan KPP untuk mengumpulkan data dan informasi agar bisa diteliti jika seandainya terjadi perbedaan dengan kondisi di lapangan.
2. Menghindarkan adanya penyalahgunaan insentif pajak. Pelu diketahui selama pandemi berlangsung, DJP memberikan keringanan berupa insentif pajak. Namun, insentif ini sangat rawan disalahgunakan. Maka dari itu SP2DK diterbitkan untuk mengawasi seluruh proses mulai dari pelaporan sampai pemanfaatan insentif pajak.
3. Terkait fungsi dari SP2DK tersebut dari sisi wajib pajak juga akan mendapatkan manfaat dari diterbitkannya SP2DK ini yaitu memperoleh kesempatan untuk memperbaiki data yang salah atau kurang *up to date*. Meskipun seorang wajib pajak tidak memiliki niat untuk memberikan data yang salah, namun dalam *self assessment* ada kemungkinan wajib pajak melakukan kesalahan atau *human eror*. Dengan SP2DK ini, wajib pajak bisa mengetahui kesalahan tersebut dan melakukan pembaruan SPT

seandainya ada data yang masih tidak sesuai.

Penyebab PT Tri Pura Indah Persada menerima SP2DK

Penerbitan SP2DK secara umum untuk tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memberikan kejelasan tentang pelaksanaan kewenangan fiskus dalam pengawasan wajib pajak dan meningkatkan transparansi data yang dimanfaatkan wajib pajak. Selain dipergunakan sebagai pedoman petugas pajak dalam hal ini *Account Representative* sebagai pelaksanaan permintaan penjelasan atas data atau keterangan kepada wajib pajak, dan kunjungan (*visit*) kepada wajib pajak.

PT Tri Pura Indah Persada menjadi salah satu wajib pajak badan yang menerima penerbitan SP2DK. Perusahaan menerima SP2DK pada 6 Oktober 2021 atas tahun pajak 2016. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Selatan, Bapak Agus Budi Prasetyo dalam surat penyampaian penerbitan SP2DK mengatakan bahwa “Meminta memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung atas data atau keterangan yang dimaksud secara langsung atau tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat ini dikirim”.

Surat tersebut diterima oleh perusahaan pada tanggal 6 Oktober 2021, terhitung batas konfirmasi perusahaan kepada KPP sampai dengan 20 Oktober 2021. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penerbitan ini dilakukan berdasarkan KUP untuk meminta konfirmasi kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, atas kesalahan tersebut sebagaimana dimaksud di dalam pasal 39 ayat (1) akan dikenakan sanksi jika isi dari surat pemberitahuan tersebut tidak benar. Berdasarkan penelitian terhadap data yang dimiliki oleh KPP Madya Dua Jakarta Selatan tahun 2016 diketahui data pajak perusahaan ialah sebagai berikut :

1. Terdapat nilai peredaran usahanya lebih kecil dari penyerahan pada SPT Masa PPN.
2. Terdapat selisih nilai biaya bunga pinjaman yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan total nilai DPP terkait bunga yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan atau PPh Pasal 4 ayat (2).
3. Terdapat selisih biaya gaji dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan total penghasilan bruto dalam SPT PPh 21.
4. Terdapat faktur pajak yang seharusnya tidak dikreditkan karena telah dibatalkan oleh penerbit faktur pajak.

Terlepas dari faktor-faktor penyebab PT Tri Pura Indah Persada menerima SP2DK berdasarkan *point* di atas. KPP Madya Dua Jakarta Selatan juga melampirkan bukti rincian selisih data yang dilaporkan oleh perusahaan. Jumlah selisih ini dilampirkan oleh Ketua KPP pada halaman akhir surat SP2DK dibagian akhir lampiran.

Rincian data atau keterangan yang diterbitkan oleh KPP tahun pajak 2016 atas penerimaannya di 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. Equalisasi Omzet PPh vs PK PPN

Dalam Rp (Ribuan)

N o	Nilai Penyerahan CFM SPT Masa PPN	Peredaran Usaha CFM SPT Tahunan	Th n Pjk	Selisih
1.	Rp.xx.xxx. 404	Rp.xx.xxx. 965	201 6	Rp.x.xxx. 439

Sumber : Data Internal Perusahaan

Tabel 3. Biaya Bunga vs Pasal 23,26,4 ayat (2)

Dalam Rp (Ribuan)

N o	T h n P j k	Jml Nilai Biaya Bunga Pinjam an	Nilai Objek Pjk Terkai Bunga	Jml Nilai Objek Pjk Terkai	Selisih
--------	----------------------------	--	--	--	---------

		CFM SPT Thnan Lampi ran II	(CFM SPT Masa PPh 26)	Bunga	
1	2	Rp.xx.x 0 xxx.96 1 9 6	Rp.x.x xx.146	Rp.x.x xx.146	Rp.xx. xxx.82 3

Sumber : Data Internal Perusahaan

Tabel 4. Biaya Gaji vs PPh 21

Dalam Rp (Ribuan)				
No	Biaya Gaji Menurut SPT Tahunan PPh Badan	Penghasil an Bruto SPT Masa PPh 21	Penghas ilan Bruto SPT Tahuna n PPh 21	Selisih
1	Rp.xx.xxx .983	Rp.xx.xxx .963	Rp.x..xx x.0 85	Rp.x.x xx. 020

Sumber : Data Internal Perusahaan

Tabel 5. Pengkreditan Faktur Pajak Keluarannya yang dibatalkan

Dalam Rp (Ribuan)						
No	No NPW P Pemb eli	WP Pem beli	T h n P Penj ual	No NPW Penj ual	WP Penj ual	No Fakt ur
1	PT 0000 0000 0000 00	PT Tri Pura Indah Persa da	2 0 1 6	0000 0000 0000 00	PT X	11/112 016

Sumber : Data Internal Perusahaan

Terkait rincian data atau keterangan yang diterbitkan oleh KPP dapat dilihat bahwa PT Tri Pura Indah Persada memiliki nilai selisih. Hal tersebut yang menjadikan wajib pajak menerima SP2DK. Untuk meninjaklanjuti proses

penerimaan SP2DK maka PT Tri Pura Indah Persada melakukan konfirmasi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam surat SP2DK.

Hambatan dan Solusi yang dihadapi PT Tri Pura Indah Persada Saat Menerima SP2DK

Dalam proses penerimaan SP2DK tahun 2021 atas masa pajak 2016 pada PT Tri Pura Indah Persada ditemui adanya hambatan. Hambatan mendasar saat perusahaan menerima SP2DK ialah, mencari bukti pelaporan tahun 2016 yang sudah lampau. Hambatan lainnya yang pertama, saat perubahan data atas dasar masa pajak tahun 2016, yaitu pembetulan data tersebut belum dilaporkan oleh WP. Yang kedua adanya jumlah pendapatan yang belum sepenuhnya terekapitulasi sehingga terjadi selisih antara WP dan data di KPP.

Hal ini merupakan kesalahan yang mendasar, tergantung pengaturan dan kreativitas dari masing-masing *Account Representative* untuk menanggapi dan mengalisa kasus WP. Namun secara keseluruhan penerbitan SP2DK oleh *Account Representative* kepada wajib pajak tentunya sudah dilakukan sesuai prosedur dengan semaksimal mungkin.

Untuk menyelesaikan hambatan tersebut perusahaan tentunya memikirkan cara untuk mengambil langkah agar permasalahan tersebut selesai. Solusi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu, PT Tri Pura Indah Persada menerima SP2DK dari perusahaan membaca dan memahami apa isi SP2DK kemudian melihat jumlah angka yang disampaikan dalam SP2DK. Selanjutnya PT Tri Pura Indah Persada memohon bantuan kepada *tax konsultan* untuk memberi arahan dan membantu meninjaklanjuti penerimaan SP2DK tersebut. Setelah 75 ditindaklanjuti oleh *tax konsultan*, perusahaan mendapatkan arahan untuk melakukan pelaporan serta konfirmasi yang diatur dalam penerbitan SP2DK.

Tabel 6. Isi Penjelasan Konfirmasi Tertulis

No.	Objek Pajak	Keterangan/Penjelasan Perusahaan
1.	Equalisasi Omzet PPh	Atas masalah ini sedang kami lakukan proses

	VS PK PPN.	Equalisasi. (Masih ada nya Penghasilan Tahun Ini ,Faktur Pajak Tahun Sebelumnya dengan Penghasilan Tahun Berikutnya, Faktur Pajak Tahun 2016 yang belum di equalisasi).
2.	Biaya Bunga VS PPh Psl 23, 26, 4 ayat (2).	SPT Tahunan Badan Lampiran II. Telah Dilakukan pembayaran dan laporan di SPT Masa Februari 2017.
3.	Biaya Gaji VS PPh Psl 21.	Kurang bayar terhadap Pph 21(Masih adanya biaya Accured yang masih direkapitulasi).
4.	Pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang Faktur Pajaknya sudah dibatalkan.	Kami mengkonfirmasi ke vendor yang bersangkutan, tetapi yang Faktur belum dapat penjelasan mengapa Faktur tsb. sudah dibatalkan dan menurut informasi yang kami terima perusahaan tsb. sudah tidak berjalan.

Sumber : Data Internal Perusahaan

PT Tri Pura Indah Persada melakukan konfirmasi secara tertulis dengan cara mengirim surat balasan konfirmasi dan dikirimkan kembali kepada KPP Madya Dua Jakarta Selatan pada tanggal 27 Oktober 2021. Isi dari konfirmasi tertulis ini sesuai dengan Tabel 6. berisi penjelasan mengenai temuan nilai selisih yang ditemukan oleh KPP. Dalam penjelasan tertulis ini PT Tri Pura Indah Persada menuliskan jumlah dan alasan terjadinya jumlah selisih.

Setelah surat konfirmasi balasan ditulis dan dikirimkan, PT Tri Pura Indah Persada juga melakukan konfirmasi secara langsung atau *visit* ke KPP dengan didampingi oleh *tax* konsultan. Perusahaan melakukan *visit* dengan tujuan meminimalisir kasus kesalahpahaman. Saat melakukan *visit* sekaligus menghadap AR, perusahaan membawa bukti fisik asli Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetorkan oleh pemungut PPN tahun 2016, Bukti Faktur yang dikreditkan namun telah dibatalkan, STP 2016,

dan hasil rekapitulasi perhitungan menurut wajib pajak.

Account Representative membandingkan tanggapan dari wajib pajak dengan data pendukung yang dimiliki oleh *Account Representative* melalui *approweb* dan bukti fisik yang diberikan oleh PT Tri Pura Indah Persada. Konfirmasi yang AR terima setelah meninjau lanjut mengenai perbedaan data yang dimukan oleh KPP adalah mengambil hasil analisa sesuai dengan tanggapan dari wajib pajak dan hasil analisa dari *Account Representative*. Karna telah sesuai dengan hasil analisa, maka kasus akan ditutup dan dianggap selesai. Dianggap selesai dalam arti menyelesaikan kewajiban pajaknya dan diterbitkannya laporan hasil permintaan penjelasan.

Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan mengenai denda atau sanksi yang dijatuhkan apabila tak kunjung melaporkan konfirmasi SP2DK dan membayar kewajiban adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Ketentuan Besaran Denda Wajib Pajak

No	Keterangan	Denda Kewajiban WP
1	Denda telat lapor SPT wajib pajak pribadi.	Wajib Pajak pribadi yang terlambat atau tak melaporkan SPT dikenakan denda senilai Rp100.000.
2	Denda telat lapor SPT wajib pajak badan usaha atau perusahaan.	Wajib Pajak badan usaha atau perusahaan yang terlambat atau tak melaporkan SPT dikenakan denda senilai Rp1.000.000.
3	Denda telat bayar pajak 2%.	Denda ini dikenakan untuk laporan pajak bulanan. Waktu denda akan dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak.

4	Denda administrasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.	Wajib dikenakan senilai Rp500.000.	Pajak denda
5	Denda administrasi Surat Pemberitahuan Masa lainnya.	Wajib dikenakan senilai Rp100.000.	Pajak denda

Sumber : Klik Pajak, (2019)

Mengacu dari Tabel 7. PT Tri Pura Indah Persada membayar kewajiban pajak atas negosiasi serta hasil analisa menurut AR pada tanggal 17 November 2021. Maka perusahaan membayar kewajiban sebesar Rp.xxx.000 atas pengakuan asset atau equalisasi omzet, Rp.x.xxx.375 atas biaya bunga vs Pasal 23,26,4 ayat (2), Rp.xxx.000 atas kasus biaya gaji vs PPh 21. Total pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp.x.xxx.375, dengan ketentuan denda telat lapor SPT wajib pajak badan.

Setelah melakukan pembayaran perusahaan melapor bukti SSP dan melakukan arsip untuk menunjang bukti bahwa telah melakukan kewajibannya. Konfirmasi selesai AR pun menutup permasalahan SP2DK yang diterbitkan untuk PT Tri Pura Indah Persada dengan membuat laporan hasil permintaan penjelasan atas data atau keterangan yang memuat simpulan dan usulan atau rekomendasi (LHP2DK) yang merekam hasil dari seluruh kesimpulan dan rekomendasi tindakan AR dan wajib pajak terkait apa saja tindakan yang diambil.

Pengaruh Laporan Keuangan PT Tri Pura Indah Persada atas Penerimaan SP2DK

Laporan Keuangan yang disusun oleh perusahaan merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Maka dari itu atas transaksi yang terjadi dalam periode tertentu harus dilakukan nya pelaporan yang

dicantumkan dalam laporan keuangan. Dalam menyajikan laporan keuangan tersebut harus mengacu kepada PSAK No 1, dimana pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan (Juwita, 2013).

Laporan keuangan khususnya laporan laba rugi menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Beberapa kendala yang terjadi adalah ketidaksamaan jumlah pengenaan pajak atas penghasilan atau pengeluaran yang menjadi objek pajak. Ketidaksamaan ini merupakan penyebab diterimanya SP2DK bagi wajib pajak termasuk PT Tri Pura Indah Persada. Ketidaksamaan data ini menjadi penyebab perbedaan dari sisi wajib pajak dengan data yang dimiliki KPP sehingga wajib pajak perlu melakukan rekapitulasi.

Agar data yang dimiliki oleh wajib pajak diakui keakuratan nya, maka wajib pajak setelah menerima SP2DK melakukan konfirmasi baik secara tertulis maupun langsung menghadap AR dengan membawa bukti rekapitulasi serta bukti SPT tahun terkait. Setelah dinyatakan *valid* pihak wajib pajak membayar kewajibannya. Pembayaran kewajiban tersebut digolongkan dalam kategori denda. Denda yang disebabkan karena adanya telat melaporkan perubahan angka pada SPT Tahunan. Biaya denda yang dibayar oleh wajib pajak, akan berpengaruh kepada laporan keuangan perusahaan.

Pengaruh dari pembayaran denda yang dibayar oleh wajib pajak akan tercatat kedalam hutang pajak dalam laporan keuangan perusahaan. Sebelum dicatat dalam laporan perusahaan pastinya jumlah angka tersebut dilakukan equalisasi. Menurut Anwar (2013) dalam buku Manajemen Pajak equalisasi adalah mencocokkan data di SPT. Pencocokan ini disajikan secara terperinci yang memiliki hubungan dalam pembukuan dan atau laporan jenis pajak lain baik sebagian maupun keseluruhan.

Tabel 8. Contoh Rekapitulasi PPh 26 Tahun 2016

Dalam Rp (Ribuan)

Th n Pj k	Ma sa	Bruto	PPh 26	GL	DI F
	Jan	xxx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	0
	Feb	xxx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	0
	Ma r	xxx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	0
	Apr	xxx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	0
2	Mei	xxx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	0
0	Jun	xxx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	0
1	Jul	xxx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	0
6	Ag u	xxx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	0
	Sep	xxx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	0
	Okt	xxx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	0
	No v	xxx.xxx	xxxxx	xx.xxx	0
	Des	xxx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	0
	Jumlah	x,39x,xxx ,xxx	x39,xxx, 215	x39,xxx, 214	0

Sumber : Data Internal Perusahaan

Tabel 8. Rincian rekapitulasi dari salah satu kasus SP2DK yang diterima oleh perusahaan yaitu PPh 26 yang disebabkan karena perbedaan jumlah nilai biaya bunga SPT tahunan lampiran II dengan SPT Masa. Karena perbedaan tersebut perusahaan melakukan equalisasi atas perbedaan yang muncul. Equalisasi ini dihitung berdasarkan SPT dan berdasarkan *general ledger*.

Tabel 9. Contoh Equalisasi PPh 26 Tahun 2016

Dalam Rp (Ribuan)

PPH 26 TH 2016					
BLN	SPT		GL		SELIS IH KURS
	DPP	PPH	DPP	PPH	
JAN	xxx.xx x	xx.xx x	xxx.x xx	xx.xx x	xxx
FEB	xxx.xx x.	xx.xx x	xxx.x xx	xx.xx x	xxx
MAR	xxx.xx x.	xx.xx x	xxx.x xx	xx.xx x	(xxx)
APR	xxx.xx x.	xx.xx x	xxx.x xx	xx.xx x	(xxx)
MEI	xxx.xx x.	xx.xx x	xxx.x xx	xx.xx x	xx,xxx
JUN	xxx.xx x.	xx.xx x	xxx.x xx	xx.xx x	(xx,xx x)
JUL	xxx.xx x.	xx.xx x	xxx.x xx	xx.xx x	(xxx)
AGU	xxx.xx x.	xx.xx x	xxx.x xx	xx.xx x	(x,xxx)
SEP	xxx.xx x	xx.xx x	xxx.x xx	xx.xx x	x,xxx
OKT	xxx.xx x	xx.xx x	xxx.x xx	xx.xx x	xxx
NOV	xxx.xx x	xx.xx x	xxx.x xx	xx.xx x	(xxx)
DES	xxx.xx x	xx.xx x	xxx.x xx	xx.xx x	(xxx)
TOT AL	1.x90. xxx	13x,2 15	1,x92 ,	13x,1 32	(x,177)

Sumber : Data Internal Perusahaan

Penyebab terjadinya perbedaan jumlah angka PPh 26 tahun 2016 antara KPP dengan wajib pajak ialah SPT Tahunan Badan Lampiran II. Ini telah dilakukan kurang pembayaran dan laporan di SPT Masa Februari 2017. Namun atas selisih tersebut di tahun 2021 masih terekam adanya selisih. Penyebab ini adalah adanya beda waktu pelaporan SPT. Equalisasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara nilai yang dilaporkan dalam SPT Masa dengan jumlah penjualan pada laporan keuangan.

Equalisasi oleh wajib pajak dapat dijadikan petunjuk bahwa kewajiban penyampaian SPT tahunannya sudah sesuai.

Selain melakukan equalisasi, perusahaan juga melakukan rekonsiliasi /koreksi fiskal. Proses koreksi fiskal dilakukan atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan *netto* atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Secara artian perhitungan ini sebagai proses menyamakan antara biaya atau pendapatan objek pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan yang dilaporkan dalam SPT yang disampaikan ke KPP.

Tabel 10. Cuplikan Laporan Keuangan Tahun 2021

Kewajiban Lancar		
Hutang Usaha	xxx	
Hutang Pajak	x,xxx,xxx,80	
	4	
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	xxx	
Jaminan Sewa Jangka Pendek	xxx	
Pinjaman Bank	xxx	
Total Kewajiban Lancar		xxx

Sumber : Data Internal Perusahaan (Data Telah Diolah)

Setelah diterbitkannya SP2DK pasti ada pengaruh pencatatan dalam laporan keuangan terkait pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Berdasarkan perhitungan antara rekaptitulasi, equalisasi serta pelaporan terhadap laporan keuangan, biaya denda pelaporan SPT dan biaya kurang bayar pajak masuk pada laporan neraca di dalam liabilitas. Perusahaan mengalami kurang bayar pajak yang belum dilunasi akan dilaporkan dalam pos hutang pajak atau hutang pajak PPh 29.

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh penerbitan SP2DK tahun pajak 2016 atas penerimaan di 2021 terhadap laporan keuangan tidak bersifat signifikan. Tidak bersifat signifikan dalam arti biaya yang dibayarkan oleh

wajib pajak atas penerimaan SP2DK tidak akan menghambat pelaporan dalam laporan keuangan, baik laporan necara sampai dengan catatan atas laporan keuangan. Mengacu pada Tabel 10. biaya denda yang dibayarkan oleh wajib pajak pada tahun 2021, akan dijumlah bersama kewajiban yang dibayarkan pada tahun tersebut sehingga dalam laporan keuangan tidak tertera besaran nominal denda yang dibayar oleh WP. Namun besaran denda yang dibayarkan oleh wajib pajak hanya tertera di SSP.

Efektivitas Penerbitan SP2DK

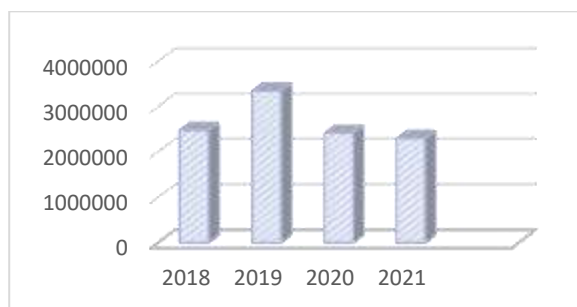
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki jumlah potensial tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan negara. Direktorat Jenderal Pajak melakukan banyak cara untuk meningkatkan penerimaan negara salah satunya dengan melaksanakan penerbitan surat himbauan atau SP2DK. Peran wajib pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Namun, dalam pengaplikasiannya seringkali dijumpai adanya wajib pajak yang kurang atau tidak mempunyai kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan bahkan melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan data realisasi APBN dalam Laporan Tahunan DJP (2020), realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun atau berkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Nilai tersebut memiliki andil terhadap membengkaknya realisasi pembiayaan anggaran. Faktor lainnya adalah penanganan pandemi *Covid-19* dan pemulihan ekonomi yang membutuhkan biaya besar.

Kasus tersebut berpengaruh terhadap penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara berkurang. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui wujud imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Masyarakat akan lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan

pokoknya terlebih dahulu daripada memenuhi kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan banyak cara untuk meningkatkan penerimaan negara salah satunya dengan melaksanakan penerbitan surat himbauan atau SP2DK. Penerbitan SP2DK tidak selalu berjalan sesuai dengan target, karena adanya kendala yang dihadapi baik dari sisi penerbit maupun penerima, yakni wajib pajak. Penerbitan SP2DK juga dapat dikatakan efektif jika wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar, tetapi SP2DK juga dapat dikatakan tidak efektif.



Sumber : news.ddtc.co.id (Data telah diolah)

Gambar 3. Grafik Sebaran SP2DK

Produksi SP2DK berdasarkan Gambar 3. pada tahun 2019 terjadi peningkatan. Adapun penjabaran produksi SP2DK pada tahun 2019 mencapai 3,35 juta. Pada jumlah tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan SP2DK yang diproduksi pada tahun 2018 dengan jumlah 2,48 juta.

Tahun masuknya pandemi *Covid-19* sebanyak 3,35 juta surat, jumlah ini mengalami kenaikan 38,4% dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan hingga Oktober 2021 produksi SP2DK mencapai 2,3 juta surat. Angka tersebut masih akan bertambah hingga akhir tahun fiskal pada 2021 mendatang.

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. \ Persentase penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dari sektor bukan pajak, sehingga pajak perlu dikelola dengan baik

dan benar dengan meningkatkan peran serta semua lapisan masyarakat atas kesadaran kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang taat akan aturan.

Efektivitas berfokus pada *output* (hasil) suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek.

Perhitungan persentase efektivitas SP2DK berdasarkan rumus yang tertera pada Gambar 1. ialah sebagai berikut :

Tabel 11. Perhitungan Persentase Efektivitas SP2DK 2021

Realisasi Target Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Hasil Perhitungan	Kesimpulan
Rp. 950,98 T	Rp. 1.229,6 T	77,34%	Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas . Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak melalui surat himbauan tahun 2021 tingkat pencapaian antara 60% - 80% tergolong kurang efektif.

Maka
efektivitas
SP2DK
2021
**kurang
efektif.**

Sumber : Hasil Kesimpulan Penulis

Realisasi penerimaan pajak pada periode Januari-Oktober 2021 sejumlah Rp 950,98 triliun. Angka tersebut setara dengan 77,34% terhadap target akhir 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Nilai dari surat himbuan yang diterbitkan pada tahun 2021 adalah Rp. 2.320.023 surat. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak melalui surat himbuan tahun 2021 tergolong kurang efektif.

SP2DK dinyatakan efektif jika wajib pajak bersedia memberikan klarifikasi atas dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan seperti yang tercantum dalam isi surat SP2DK yang dikirimkan untuk wajib pajak. Wajib Pajak harus membayar atau memenuhi kewajibannya tersebut jika dugaan tersebut benar. Barulah SP2DK tersebut dinyatakan efektif karena wajib pajak telah memenuhi kewajibannya.

SP2DK juga dapat dikatakan tidak efektif apabila SP2DK dinyatakan tidak efektif apabila surat yang dikirim tidak sampai ditangan wajib pajak, dengan berbagai macam kendala. Contohnya jika SP2DK diabaikan atau tidak ada respon, baik seraca tulisan ataupun secara langsung. Oleh karena ini *Account Representative* akan melakukan *visit* ke tempat wajib pajak tersebut. Jika wajib pajak tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya. Maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh seksi penagihan, dan jika wajib pajak tetap tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Setelah melihat persebaran penerbitan SP2DK dan nilai realisasi dapat dikatakan kurang efektif. Kurang efektif dalam arti ada sebagian wajib

pajak yang bersedia memberikan klarifikasi atas dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan ada juga wajib pajak yang mengabaikan atau tidak ada respon, baik seraca tulisan ataupun secara langsung.

Efektivitas SP2DK dimana telah diketahui dalam penjelasan di atas menerangkan bahwa kualitas SP2DK yang baik akan mengurangi *cost of taxation* kedua belah pihak, baik *compliance cost* dari sisi wajib pajak dan *administrative cost* dari sisi fiskus. Dengan demikian, akan tercapai *mutual trust* yang menghasilkan penguatan untuk otoritas perpajakan.

4. KESIMPULAN

Rakyat harus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu memberikan iuran kepada pemerintah. Setelah itu baru bisa menuntut akan haknya sebagai warga negara. Sumber pemasukan negara pada umumnya ialah berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. Pemungutan pajak menjadi pilihan utama sebagai alternatif sumber pembiayaan negara tapi dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan anggaran yang besar.

Pajak menjadi sumber pendapat utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun. DJP akan melakukan pengawasan atas pemanfaatan insentif tersebut untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan. Salah satu yang dilakukan dalam melakukan pengawasan wajib pajak demi mencapai penerimaan target pajak adalah dengan melakukan penerbitan surat permintaan penjelasan data atau keterangan (SP2DK).

Surat edaran Direktur Jenderal Pajak (DJP) nomor SE-39/PJ/2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data atau keterangan dan kunjungan kepada wajib pajak. Penerbitan diterbitkan oleh *Account Representative* dalam rangka pengawasan wajib pajak atas data yang ditemukan karena perbedaan jumlah angka mengenai harta yang dimiliki oleh wajib pajak yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Proses penerbitan SP2DK terdiri dari beberapa tahap, yaitu : persiapan, tanggapan wajib pajak, analisis terhadap tanggapan wajib pajak, tindak lanjut, dan pengadministrasian. Maka dari itu SP2DK diterbitkan apabila ditemukannya kecenderungan para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, SP2DK diterbitkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan sistem pajak di Indonesia yaitu *self assessment system*.

Dari sisi wajib pajak disini ialah wajib pajak badan dimana PT Tri Pura Indah Persada menjadi salah satu objek pajak yang menerima SP2DK 6 Oktober 2021 atas pengenaan pajak yang tidak sesuai dipencatatan pelaporan perpajakan pada tahun 2016. Penyebab PT Tri Pura Indah Persada memperoleh SP2DK karena terdapat nilai peredaran usaha yang lebih kecil dari penyerahan pada SPT Masa PPN, Terdapat selisih nilai biaya bunga pinjaman yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan total nilai DPP terkait PPh Pasal 23/26 dan atau PPh Pasal 4 ayat (2), terdapat selisih biaya gaji dalam SPT Tahunan, serta terdapat faktur pajak yang seharusnya tidak dikreditkan karena telah dibatalkan oleh penerbit faktur pajak.

Langkah yang diambil ketika mendapat SP2DK perusahaan melakukan konfirmasi secara tertulis dengan cara mengirim surat balasan konfirmasi dan dikirimkan kembali kepada KPP Madya Dua Jakarta Selatan pada tanggal 27 Oktober 2021. PT Tri Pura Indah Persada menuliskan jumlah dan alasan terjadinya jumlah selisih serta melampirkan data pendukung berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetorkan oleh Pemungut PPN 2016 dan hasil rekapitulasi menurut pencatatan WP. Setelah surat konfirmasi balasan ditulis dan dikirimkan, PT Tri Pura Indah Persada juga melakukan konfirmasi secara langsung atau *visit* ke KPP dengan didampingi oleh *tax konsultan*.

PT Tri Pura Indah Persada membayar kewajiban pajak dengan bernegosiasi serta hasil analisa menurut AR. Total pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp.x.xxx.xxx, dengan ketentuan denda telat

lapor SPT wajib pajak badan. AR menutup permasalahan SP2DK yang diterbitkan untuk PT Tri Pura Indah Persada dengan membuat laporan hasil permintaan penjelasan atas data atau keterangan yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi (LHP2DK) yang merekam hasil dari seluruh kesimpulan dan rekomendasi tindakan AR dan wajib pajak terkait apa saja tindakan yang diambil.

Pengaruh penerbitan SP2DK tahun pajak 2016 terhadap laporan keuangan tahun 2021 tidak bersifat signifikan. Arti dari tidak bersifat signifikan ini maksudnya ialah biaya yang dibayarkan oleh wajib pajak atas penerimaan SP2DK tidak akan menghambat pelaporan dalam laporan keuangan tahun 2021, baik laporan necara sampai dengan catatan atas laporan keuangan. Biaya denda yang dibayarkan oleh wajib pajak pada tahun 2021, akan dijumlah bersama kewajiban yang dibayarkan pada tahun tersebut sehingga dalam laporan keuangan tidak tertera besaran nominal denda yang dibayar oleh WP.

SP2DK ini tidak selalu berjalan sesuai dengan target, karena adanya kendala yang dihadapi baik dari sisi penerbit maupun penerima, yakni wajib pajak. Penerbitan SP2DK juga dapat dikatakan efektif jika wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar, tetapi SP2DK juga dapat dikatakan tidak efektif. Berdasarkan hasil analisa Direktorat Jenderal Pajak realisasi penerimaan pajak pada periode Januari-Oktober 2021 sejumlah Rp 950,98 triliun. Angka tersebut setara dengan 77,34% terhadap target akhir 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Nilai dari surat himbauan yang diterbitkan pada tahun 2021 adalah Rp. 2.320.023 surat. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak melalui surat himbauan tahun 2021 tergolong kurang efektif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai target penerimaan pajak. Salah satu yang dilakukan dalam melakukan pengawasan wajib pajak demi mencapai penerimaan target pajak adalah dengan melakukan penerbitan surat permintaan penjelasan data atau keterangan (SP2DK).

Penerbitan tersebut tentunya menjadi realisasi sebagai tujuan pendapatan negara melalui pembayaran pajak dan demi terwujudnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Saran

Penerbitan SP2DK sebagai upaya pengawasan terhadap penerapan sistem pajak di Indonesia. Salah satu yang dilakukan dalam melakukan pengawasan wajib pajak demi mencapai penerimaan target pajak adalah dengan melakukan penerbitan surat permintaan penjelasan data atau keterangan (SP2DK). Agar penerbitan SP2DK ini berjalan dengan maksimal maka perlu adanya kerjasama antara DJP yang dibantu oleh *Account Representative* dengan kontribusi wajib pajak. Berikut ini cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak maupun DJP agar pelaporan pajak serta realisasi SP2DK tercapai dengan maksimal yaitu :

Bagi Wajib Pajak

Risiko pemeriksaan sebetulnya masih ada meskipun wajib pajak telah memberikan tanggapan atas SP2DK. Namun, jika wajib pajak sama sekali tidak menanggapi SP2DK sebagaimana semestinya, maka potensi yang dilakukan pemeriksaan akan lebih besar. Oleh wajib pajak sebab itu disarankan untuk menanggapi SP2DK baik secara langsung maupun secara tertulis. Apabila disampaikan secara langsung, wajib pajak dapat menyampaikan kepada *Account Representative* (AR). Selain itu, wajib pajak dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis kepada Kepala KPP.

Ketika menerima penerbitan SP2DK wajib pajak harus tetap tenang dan jangan panik. Wajib pajak membaca dengan teliti ketika menerima SP2DK, baca baik-baik data atau informasi yang disampaikan. Jika merasa kesulitan WP berhak meminta bantuan kepada tax kunsultan untuk mengarahkan bagaimana permasalahan tersebut. Kemudian WP menyiapkan bukti atau keterangan pendukung untuk konfirmasi. Selanjutnya memberikan tanggapan sesuai dengan prosedur. Maka dari itu sebagai warga negara yang baik wajib pajak harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena masa pajak yang

belum terpenuhi dapat berpengaruh ketika pelaporan keuangan tahunan yang berbeda dengan pelaporan pajak, oleh karena itu diperlukanya konfirmasi data baik secara langsung (*visit*) atau secara tulisan yang ditujukan untuk *Account Representative*.

Wujud dari penerbitan ini dengan kata lain, SP2DK diterbitkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan sistem pajak di Indonesia yaitu *self assessment* serta memenuhi tujuan dalam pembangunan negara melalui perpajakan. Jika memang memerlukan informasi lebih lanjut, wajib pajak bisa menghubungi *Account Representative* yang tertera pada SP2DK. Apabila terdapat ketidaksesuaian data atau keterangan, wajib pajak dapat melakukan klarifikasi dengan menyertakan bukti yang sebenarnya. Setidaknya terdapat dua alternatif tanggapan yang bisa diberikan.

Bagi Direktorat Jendral Pajak

Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kebijakan atas realisasi penerimaan wajib pajak yang mendapat SP2DK. Upaya ini merupakan salah satu alasan dengan melaksanakan penerbitan surat himbauan atau SP2DK. Penerbitan SP2DK tidak selalu berjalan sesuai dengan target, karena adanya kendala yang dihadapi baik dari sisi penerbit maupun penerima, yakni wajib pajak. Penerbitan SP2DK juga dapat dikatakan efektif jika wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar, tetapi SP2DK juga dapat dikatakan tidak efektif.

Jika efektivitas penerimaan SP2DK maksimal maka dapat diketahui bahwa kualitas SP2DK yang baik akan mengurangi *cost of taxation* kedua belah pihak, baik *compliance cost* dari sisi wajib pajak dan *administrative cost* dari sisi fiskus. Dengan demikian, akan tercapai *mutual trust* yang menghasilkan penguatan untuk otoritas perpajakan. *Account Representative* sendiri juga harus lebih meningkatkan transparansi mengenai proses berjalannya SP2DK kepada para wajib pajak, agar dapat menjadi contoh wajib pajak lainnya yang belum memenuhi kewajibannya.

Upaya yang dapat dilakukan selain meningkatkan kebijakan serta meningkatkan kualitas transparsasi yaitu dengan cara, DJP

membuat acara penyuluhan guna memberi informasi mengenai SP2DK kepada wajib pajak secara konferensi pers untuk menjelaskan kebijaksanaan peraturan yang nantinya akan diserap dengan baik oleh wajib pajak serta membuka wawasan mengenai kewajiban tentang perpajakan. Jika dilakukan penyuluhan secara langsung dengan mengundang wajib pajak hal ini akan memperluas pengetahuan wajib pajak akan kewajibannya sesuai ketentuan perpajakan serta telah berkontribusi sebagai warga negara.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Penerbitan SP2DK Tahun Pajak 2016 Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 (Studi pada PT Tri Pura Indah Persada)”**.

Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan PT Tri Pura Indah Persada, Patner kerja dan seluruh *team* atas izin nya, kepercayaan, bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Sangat mungkin masih ada orang lain yang juga berperan namun tanpa sengaja terlupakan. Untuk semua, saya sangat mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingannya, baik yang berupa moril maupun materil. Tulisan ini bukanlah karya yang sempurna karena masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal isi maupun sistematika dan teknik penyampaianya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaannya. Saya berharap hasil dari penulisan penelitian ini dapat bermanfaat, bagi penulis maupun bagi pembaca.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat berguna bagi semua kalangan.

6. REFERENSI

Adiatma, A.E., Handayani, S.R., & Hidayat, K. (2015). Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8 (1).

Ananda, C.F. (2020). *Ragam Wajah Pembangunan Ekonomi*. Malang : Inteligencia Media.

Anwar, & Pohan, C. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.

Ayza, B.S.H. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1 (4).

Direktur Jenderal Pajak. (2015). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Tahunan 2017: Transparansi Membangun Negeri. Jakarta.

Foruq. M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia (suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan)*. Jakarta: Kencana.

Hery. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah 1. Edisi 1*. Jakarta: Bumi Aksara.

<https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/-edukasi-perpajakan-membahas-pentingnya-sp2dk-bagi-wajib-pajak>. Diakses 3 Maret 2022.

<https://news.ddtc.co.id/sudah-23-juta-sp2dk-diterbitkan-djp-tahun-ini-anda-dapat-34075>. Diakses 18 Maret 2022.

<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-kata-pengamat-pajak-terkait-upaya-ditjen-pajak-kerja-penerimaan>. Diakses 18 Maret 2022.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Standar Akuntansi Keuangan: PSAK No. 1 – Penyajian Laporan Keuangan.
- Juwita, R. (2013). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201–214.
- Keputusan Dirjen Pajak-178/PJ/2004.
- Keputusan Dirjen Pajak-SE-49/PJ/2016.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 98/KMK.01/2006.
- Klik Pajak (2019). Denda Pajak Perusahaan Karena Tak Lapor SPT.
- Laporan Tahunan DJP (2020). Kementrian Keuangan.
<https://www.kemenkeu.go.id/media/12133/apbn-kita-maret>. Diakses 18 Maret 2022.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2008). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Semesta Media.
- Naskah UUD. (1945).
- Parmono, F. V. (2016). Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (Sp2dk) terhadap Penerimaan Pajak pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(1), 34–39.
- Prihadi, T. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Konsolidasi UU HPP. Jakarta : Perpajakan powered by DDTC.
- Velayati, M. R., Handayani, S., & Husaini, A. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggal Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2 (2), 118-126.